



**PELAKSANAAN PEMBERIAN GANTI RUGI KEPADA AHLI WARIS
ASURANSI BEASISWA APABILA PEMEGANG POLIS MENINGGAL
DUNIA SEBELUM HABIS MASA KONTRAK DI PT. ASURANSI
WANA ARTHA CABANG JEMBER**

SKRIPSI

Disajikan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi
syarat - syarat untuk menyelesaikan program
studi Ilmu Hukum dan mencapai
Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

Irfan Nahdi
980710101132

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2004

**“PELAKSANAAN PEMBERIAN GANTI RUGI KEPADA AHLI WARIS
ASURANSI BEA SISWA APABILA PEMEGANG POLIS MENINGGAL
DUNIA SEBELUM HABIS MASA KONTRAK DI PT. ASURANSI
WANA ARTHA CABANG JEMBER”**



**“PELAKSANAAN PEMBERIAN GANTI RUGI KEPADA AHLI WARIS
ASURANSI BEA SISWA APABILA PEMEGANG POLIS MENINGGAL
DUNIA SEBELUM HABIS MASA KONTRAK DI PT. ASURANSI
WANA ARTHA CABANG JEMBER”**

Oleh :

Irfan Nahdi
NIM. 980710101132

Pembimbing :

Hj. Soenarjati, S.H.
NIP. 130350760

Pembantu Pembimbing :

Ikarini Dani W., S.H.
NIP. 132164568

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2004

PERSETUJUAN

Dipertahankan dihadapan panitia penguji pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 28

Bulan : Oktober


Tahun : 2004

DITERIMA OLEH PANITIA PENGUJI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
JEMBER


PANITIA PENGUJI :

Ketua,

Sekretaris,



H. Kusmono, S.H., M.M.
NIP. 130 161 942



Edy Sriono, S.H.
NIP. 131 386 656

ANGGOTA PANITIA PENGUJI

1. Hj. Soenarjati, S.H.
NIP. 130 350 760



2. IKARINI DANI W., S.H.
NIP : 132 164 568



PENGESAHAN

Disahkan Skripsi dengan judul :


**PELAKSANAAN PEMBERIAN GANTI RUGI KEPADA AHLI WARIS
ASURANSI BEA SISWA APABILA PEMEGANG POLIS MENINGGAL
DUNIA SEBELUM HABIS MASA KONTRAK DI PT. ASURANSI WANA
ARTHA CABANG JEMBER**

Oleh :

Irfan Nahdi

NIM. 980710101132


Pembimbing :



H.J. SOENARJATI, S.H.

NIP : 130 350 760

Pembantu Pembimbing :



IKARINI DANI W., S.H.

NIP : 132 164 568

MENGESAHKAN :

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

DEKAN




KOPONG PARON PIUS, S.H., S.Ü.

NIP : 130 808 985

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirhat ALLAH SWT atas segala limpahan rahmat, taufiq serta hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul : **“PELAKSANAAN PEMBERIAN GANTI RUGI KEPADA AHLI WARIS ASURANSI BEA SISWA APABILA PEMEGANG POLIS MENINGGAL DUNIA SEBELUM HABIS MASA KONTRAK DI PT. ASURANSI WANA ARTHA CABANG JEMBER”**, guna memenuhi salah satu persyaratan akademik Fakultas Hukum Universitas Jember.

Tanpa bantuan dari berbagai pihak Skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Hj. Soenarjati, S.H. selaku Dosen Pembimbing;
2. Ibu Ikarini Dani W., S.H. selaku Dosen Pembantu Pembimbing;
3. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
4. Bapak Hardiman, S.H. selaku PD I Fakultas Hukum Universitas Jember;
5. Bapak Multazaam M., S.H. selaku PD II Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Totok S., S.H. selaku PD III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Sugijono, S.H. selaku Dosen Wali;
8. Bapak dan Ibu dosen serta karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Pihak PT. Asuransi Wana Artha Cabang Jember;
10. Adikku Nurul Hidayah dan Diana Isnaini;
11. Sahabatku Priyo, Guntur, Bagus, Andre, Heru, Yoyok dan Rofi;
12. Semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis.

Semoga ALLAH SWT memberikan balasan yang setimpal atas semua bantuan baik materiil maupun moril yang diberikan kepada penulis. Akhirnya penulis berharap semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Jember, Oktober 2004

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
RINGKASAN.....	xi

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penulisan.....	3
1.3.1 Tujuan Umum.....	3
1.3.2 Tujuan Khusus.....	3
1.4 Metode Penulisan.....	4
1.4.1 Pendekatan Masalah.....	4
1.4.2 Sumber Data.....	4
1.4.3 Pengumpulan Data.....	5
1.4.4 Analisa Data.....	5

BAB II FAKTA, DASAR HUKUM, DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta.....	6
2.2 Dasar Hukum.....	7
2.3 Landasan Teori.....	9
2.3.1 Pengertian Asuransi.....	9
2.3.2 Polis Asuransi.....	13

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat ijin Konsultasi dari Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Surat keterangan selesai mengadakan konsultasi dari PT. Asuransi Wana Artha Cabang Jember.
3. Surat Polis Asuransi Bea Siswa.
4. Surat Adendum Polis Asuransi Bea siswa.
5. Formulir pengajuan klaim meninggal dunia.
6. Formulir pengajuan pembayaran manfaat asuransi.
7. Surat kwitansi pembayaran premi.
8. Surat Keterangan dokter.
9. Contoh surat pernyataan pembayaran klaim asuransi.

RINGKASAN

Di Indonesia perusahaan asuransi berkembang dengan cukup baik, baik itu dalam segi kualitas maupun kuantitas dari asuransi itu sendiri. Dalam perkembangannya banyak muncul berbagai produk asuransi yang coba ditawarkan oleh perusahaan asuransi dengan menawarkan berbagai keuntungan atau kelebihan. Diantara dari sekian banyak produk asuransi ada diantaranya yang menangani masalah asuransi jiwa dengan orientasinya pada masalah dana pendidikan yaitu Asuransi Bea Siswa.

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis memilih judul : **“PELAKSANAAN PEMBERIAN GANTI RUGI KEPADA AHLI WARIS ASURANSI BEA SISWA APABILA PEMEGANG POLIS MENINGGAL DUNIA SEBELUM HABIS MASA KONTRAK DI PT. ASURANSI WANA ARTHA CABANG JEMBER”**.

Rumusan masalah yang hendak dibahas dalam skripsi ini adalah bagaimana prosedur penutupan perjanjian dan pengajuan klaim asuransi bea siswa serta tanggung jawab perusahaan asuransi dalam pembayaran klaim.

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan secara yuridis normatif, sedangkan analisa data yang digunakan dalam skripsi ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini dibagi menjadi dua yaitu tujuan umum adalah sebagai tugas dan persyaratan untuk meraih gelar Sarjana Hukum, sebagai sarana dan upaya mengembangkan ilmu pengetahuan, dan sebagai suatu sumbangan pemikiran. Sedangkan tujuan khususnya adalah untuk mengetahui prosedur penutupan perjanjian, prosedur pengajuan klaim, dan tanggung jawab dalam pembayaran klaim pada PT. Asuransi Wana Artha Cabang Jember.

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu penelitian dengan cara pendekatan berdasarkan fakta yang ada di lapangan, kemudian dikaji dan ditelaah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan terkait sebagai acuan untuk memecahkan masalah.

Data diperoleh dari sumber data utama (primer) dan sumber data penunjang (sekunder). Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi literatur dan studi lapangan dengan melakukan wawancara.

Kesimpulan yang dapat diambil dari skripsi ini adalah bahwa penutupan perjanjian asuransi beasiswa di PT. Asuransi Wana Artha Cabang Jember dapat dilakukan apabila tertanggung meninggal dunia dalam masa pertanggungan, habis kontrak, penebusan polis, dan premi tidak dibayar. Kemudian prosedur pengajuan klaim asuransinya adalah dengan memenuhi syarat-syarat umum polis serta melengkapi dokumen-dokumen yang telah ditentukan. Dan tanggung jawab PT. Asuransi Wana Artha pada pemegang polis yang meninggal dunia sebelum habis masa kontrak adalah dengan langsung membayar uang pertanggungan serta uang bea siswanya secara bertahap, sedangkan pada pemegang polis yang hidup sampai habis masa kontraknya hanya akan dibayarkan uang pertanggungan sebagai manfaat asuransi.

Saran yang penulis ajukan dalam penulisan skripsi ini adalah apabila dimungkinkan hendaknya persyaratan pada proses pengajuan klaim dapat dikurangi untuk mempermudah nasabah. Kemudian juga di dalam polis hendaknya dibuat aturan-aturan serta kalimat-kalimat yang lebih sederhana agar mudah dimengerti.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keadaan tidak kekal selalu menyertai kehidupan dan kegiatan manusia pada umumnya. Keadaan tidak kekal yang dimaksud adalah bahwa manusia sebagai makhluk Tuhan dapat mengalami perubahan kehidupan, terkadang dalam keadaan senang dan bahagia mengalami kesusahan karena adanya suatu musibah, itu merupakan sifat alamiah yang disebabkan adanya suatu keadaan yang tidak dapat diramalkan terlebih dahulu secara tepat (tidak pasti), keadaan tidak pasti tersebut dapat berwujud dalam berbagai bentuk dan peristiwa.

Keadaan tidak pasti terhadap setiap kemungkinan yang dapat terjadi, baik dalam bentuk atau peristiwa yang belum tertentu menimbulkan rasa tidak aman disebut resiko (Sri Rejeki Hartono, 1990 : 1).

Tata pergaulan masyarakat khususnya pada masa sekarang ini, membutuhkan suatu institusi atau lembaga yang bersedia mengambil alih resiko-resiko masyarakat baik resiko individual ataupun resiko kelompok. Masyarakat saat ini, mempunyai kandungan resiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat-masyarakat terdahulu, hal ini disebabkan karena adanya kemajuan teknologi yang sedemikian rupa mempengaruhi kehidupan manusia, dapat menimbulkan resiko yang semakin luas.

Manusia dalam menjalani kehidupannya sehari-hari pasti akan menghadapi berbagai resiko yang terkadang tidak pernah diperkirakan terlebih dahulu. Salah satu cara untuk memperkecil resiko tersebut adalah dengan cara mengalihkan resiko yaitu dengan mengikuti program asuransi. Dengan mengikuti program asuransi berarti telah mengalihkan resiko kepada pihak lain, sehingga kemungkinan resiko yang terjadi adalah ia tidak menanggung sendiri akibat dari resiko tersebut (A. Abbas Salim, 1999 : 12).

Perkembangan asuransi di Indonesia dalam kurun waktu terakhir mengalami kemajuan yang cukup pesat, baik itu dari segi kualitas maupun dari segi kuantitas. Dengan semakin banyaknya perusahaan asuransi yang

bermunculan maka secara otomatis pula timbul adanya persaingan antara perusahaan asuransi yang satu dengan perusahaan asuransi yang lainnya, hal ini mengakibatkan masing-masing perusahaan asuransi mencoba meningkatkan kualitas pelayanan asuransi mereka dengan mencoba menawarkan produk-produk asuransi yang bervariasi dengan harapan dapat menguntungkan bagi peserta asuransi.

Salah satu jenis asuransi yang banyak dipilih oleh perusahaan asuransi adalah asuransi jiwa. Ada beberapa produk yang ditawarkan oleh perusahaan asuransi jiwa salah satunya adalah asuransi Bea Siswa. Produk asuransi jiwa ini berkembang cukup baik di Indonesia.

Pendidikan merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia, sebab dengan pendidikan manusia diharapkan mampu mengikuti kemajuan zaman dan teknologi yang senantiasa maju dan berkembang. Karena dianggap penting, maka perlu pula adanya suatu proteksi dengan tujuan agar dalam menjalankan maupun menyiapkan pendidikan seseorang tidak mengalami kegagalan karena suatu hal berupa hambatan atau suatu musibah yang tidak diharapkan. Asuransi Bea Siswa merupakan salah satu pilihan untuk mengatasi masalah tersebut. Asuransi ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam mempersiapkan pendidikan seseorang.

Membahas asuransi tidak lepas dari polis asuransi, sebab di dalam polis tercantum berbagai hal yang diperjanjikan dalam pelaksanaan asuransi. Perjanjian yang dibuat antara perusahaan asuransi yang satu dengan perusahaan yang lain tentunya berbeda-beda. Walaupun berbeda-beda tetapi harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku, terutama ketentuan mengenai asuransi.

Apakah perjanjian yang dibuat oleh suatu perusahaan asuransi jiwa dalam isi dan pelaksanaannya sudah sesuai dengan ketentuan yang ada, maka dalam skripsi ini penulis hendak membahas mengenai pelaksanaan pembayaran klaim oleh perusahaan asuransi jiwa yang produknya adalah asuransi Bea Siswa, dalam sebuah karya tulis ilmiah (skripsi) yang berjudul :

“PELAKSANAAN PEMBERIAN GANTI RUGI KEPADA AHLI WARIS ASURANSI BEA SISWA APABILA PEMEGANG POLIS MENINGGAL

DUNIA SEBELUM HABIS MASA KONTRAK DI PT. ASURANSI WANA ARTHA CABANG JEMBER”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan penulis bahas dalam penulisan skripsi ini, adalah :

1. Bagaimana prosedur penutupan perjanjian Asuransi Bea Siswa di PT. Asuransi Wana Artha Cabang Jember ?
2. Bagaimana prosedur pengajuan klaim Asuransi Bea Siswa di PT. Asuransi Wana Artha Cabang Jember ?
3. Bagaimana tanggung jawab PT. Asuransi Wana Artha dalam pembayaran klaim ?

1.3 Tujuan Penulisan

Di dalam penulisan skripsi ini penulis mempunyai tujuan yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penyusunan skripsi ini adalah :

1. Untuk memenuhi tugas dan persyaratan yang telah ditentukan guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Sebagai sarana dan upaya mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Sebagai sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi kalangan umum dalam pemahaman dibidang Hukum.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penyusunan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui prosedur penutupan perjanjian Asuransi Bea Siswa di PT. Asuransi Wana Artha Cabang Jember.
2. Untuk mengetahui prosedur pengajuan klaim Asuransi Bea Siswa di PT. Asuransi Wana Artha Cabang Jember.
3. Untuk mengetahui tanggung jawab PT. Asuransi Wana Artha dalam pembayaran klaim.

1.4 Metode Penulisan

Penggunaan metode penulisan sangatlah diperlukan dalam suatu penelitian agar diperoleh suatu kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah, sehingga diperlukan suatu metode penulisan tertentu, karena itu merupakan cara untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran serta menjalankan prosedur yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, untuk itu penulis menggunakan metode penulisan sebagai berikut :

1.4.1 Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu penelitian dengan cara pendekatan berdasarkan fakta yang ada di lapangan, kemudian dikaji dan ditelaah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan terkait sebagai acuan untuk memecahkan masalah (Soemitro, 1990 : 10).

1.4.2 Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam menunjang penyusunan dan penulisan skripsi ini, dengan menggunakan :

- a. Sumber Data Primer,

Data yang didapat melalui wawancara yang diperoleh dengan cara mengadakan penelitian secara langsung pada instansi yang bersangkutan yaitu PT. Asuransi Wana Artha Cabang Jember dengan melakukan konsultasi mengenai hal yang berkaitan dengan permasalahan yang ada.

b. Sumber Data Sekunder,

Data yang diperoleh dengan mempelajari dan memahami berbagai dokumen yang didapatkan dari buku-buku, literatur dan bahan-bahan lain yang menunjang dan ada hubungannya dengan masalah yang ditulis (Nazir, 1983 : 212).

1.4.3 Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data menggunakan :

- a. Studi Literatur, yaitu suatu cara pengumpulan data yang diperoleh dengan mempelajari dan menganalisis buku-buku sebagai literatur, bahan pustaka, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan masalah yang hendak ditulis.
- b. Studi Lapangan, yaitu suatu cara pengumpulan data dengan jalan wawancara dengan pihak PT. Asuransi Wana Artha Cabang Jember dengan melakukan konsultasi mengenai hal yang berkaitan dengan permasalahan yang ada.

1.4.4 Analisis Data

Dalam menganalisa data penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif dari data yang dikumpulkan dapat dipergunakan sebagai bahasan yang bersifat deskriptif, yaitu bahasan yang diberikan secara lengkap dan jelas mengenai apa permasalahan dan dikaitkan dengan data primer dan sekunder.

Kemudian data yang diperoleh diambil kesimpulan dengan menggunakan metode deduksi. Metode deduksi adalah suatu cara mengambil kesimpulan yang dimulai dari pembahasan-pembahasan yang bersifat umum menuju kesimpulan yang bersifat khusus (Soemitro, 1990 : 138).



BAB II

FAKTA, DASAR HUKUM, DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Fakta yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah fakta yang penulis dapatkan dari PT. Asuransi Wana Artha Cabang Jember, yang terletak di Jl. Letjend. S. Parman No. 44 Jember. Perusahaan asuransi ini mempunyai beberapa macam produk asuransi, salah satunya adalah produk asuransi Bea Siswa, yang mencoba menawarkan beberapa keuntungan apabila mengikuti produk atau program asuransi ini.

Berikut ini akan diuraikan beberapa fakta yang ada, yaitu pemegang polis yang meninggal dunia sebelum habis masa kontrak dan ahli warisnya yang mendapatkan pembayaran klaim dari perusahaan sebagai pelaksanaan pemberian ganti rugi. Fakta yang diambil, polis asuransi nomor 0034375 atas nama Edi Suwarto, lahir di Jember tanggal 29 Oktober 1963 dan beralamat di perumahan Griya Mangli Indah B-38 05/IV, kelurahan Mangli kecamatan Kaliwates kabupaten Jember propinsi Jawa Timur. Produk asuransi yang ia pilih adalah asuransi Bea Siswa bertahap yang merupakan salah satu produk asuransi PT. Asuransi Wana Artha dengan uang pertanggungan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Pertanggungan dimulai sejak tanggal 01 Desember 1990 sampai dengan tanggal 01 Desember 2007 dengan masa pertanggungan 17 tahun. Besarnya premi yang harus dibayar olehnya sebesar Rp. 7.551,- (tujuh ribu lima ratus lima puluh satu rupiah) dengan cara pembayaran bulanan, premi tersebut dibayar setiap tanggal 01 (satu) tiap bulan selama 17 (tujuh belas) tahun atau sampai tertanggung meninggal dunia. Nama yang ditunjuk sebagai pihak III atau sebagai ahli warisnya adalah Shandy Rofiansyah (anak yang menerima beasiswa), dan Susiyah (isteri). Polis ini dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 02 Januari 1991. Dalam polis ini juga dilampirkan perjanjian yang dijadikan dasar pelaksanaan asuransi Bea Siswa Bertahap sejak dimulainya hingga berakhirnya masa kontrak perjanjian.

Kemudian pada tanggal 29 Pebruari 2004 Edi Suwarto sebagai pemegang polis meninggal dunia karena sakit, dan karena meninggal dunia sebelum habis masa kontrak maka setelah mendapatkan pembayaran uang duka sebesar uang pertanggungan kemudian berdasarkan jenis asuransi (bea siswa bertahap) dan ketentuan besarnya manfaat asuransi yang didapat ahli waris yang ditunjuk masih akan mendapatkan pembayaran secara bertahap sebagai berikut :

1. Pada akhir tahun ke-14 yaitu tanggal 01 Desember 2004 akan dibayarkan 35% dari uang pertanggungan atau sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
2. Pada akhir kontrak polis yaitu tanggal 01 Desember 2007 akan dibayarkan 100% dari uang pertanggungan atau sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

2.2 Dasar Hukum

Dasar hukum yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata :
 - a. Pasal 1313,
Suatu Persetujuan adalah suatu perbuatan dengan satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.
 - b. Pasal 1338,
Semua Persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuat.
 - c. Pasal 1320,
Syarat sahnya perjanjian harus memenuhi :
 1. Kesepakatan para pihak;
 2. Kecakapan berbuat para pihak;
 3. Adanya obyek tertentu;
 4. Suatu sebab yang halal.

- d. Pasal 1321,
Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan.
 - e. Pasal 1329,
Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan, kecuali jika ia oleh Undang-undang dinyatakan tak cakap.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang :
- a. Pasal 251,
Setiap keterangan yang keliru atau tidak benar, ataupun setiap tidak memberitahukan hal-hal yang diketahui oleh sitertanggung, betapapun itikad baik ada padanya, yang sedemikian sifatnya sehingga seandainya sipenanggung telah mengetahui keadaan yang sebenarnya, perjanjian itu tidak akan ditutup dengan syarat-syarat yang sama, mengakibatkan batalnya pertanggungan.
 - b. Pasal 302,
Jiwa seseorang dapat dipertanggungkan untuk keperluan orang yang berkepentingan, baik untuk selama hidup ataupun untuk suatu waktu yang ditentukan dengan perjanjian.
 - c. Pasal 303,
Yang berkepentingan dapat mengadakan pertanggungan, bahkan di luar pengetahuan atau izin dari orang yang jiwanya dipertanggungkan.
 - d. Pasal 304,
Polis itu memuat :
 - 1. Hari pengadaaan pertanggungan;
 - 2. Nama tertanggung;
 - 3. Nama orang yang jiwanya dipertanggungkan;
 - 4. Nama bahaya bagi penanggung mulai berjalan dan berakhir;
 - 5. Jumlah uang yang dipertanggungkan;
 - 6. Premi pertanggungannya.

- e. Pasal 305,
Perencanaan jumlah uangnya dan penentuan syarat pertanggungannya, sama sekali pada persetujuan kedua belah pihak.
 - f. Pasal 306,
Bila orang yang jiwanya dipertanggungkan pada waktu pengadaan pertanggung telah meninggal, gugurlah perjanjian itu, meskipun tertanggung tidak dapat mengetahui tentang meninggalnya itu, kecuali bila dipersyaratkan lain.
 - g. Pasal 307,
Bila orang yang mempertanggungkan jiwanya bunuh diri atau dihukum mati, gugurlah pertanggungannya.
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian,
 - a. Pasal 1 ayat 1,
Asuransi atau pertanggungangan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.
 - b. Pasal 1 ayat 2,
Objek asuransi adalah benda dan jasa, jiwa dan raga, kesehatan manusia, tanggung jawab hukum, serta semua kepentingan yang dapat hilang, rusak, rugi atau berkurang nilainya.

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Pengertian Asuransi

Dalam Pasal 1 Undang-undang No. 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian menentukan bahwa "Asuransi atau pertanggungangan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri

kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.”

Dari isi dan bunyi pasal tersebut di atas, perjanjian asuransi adalah suatu perjanjian dimana penanggung menikmati suatu premi, mengikatkan dirinya terhadap tertanggung untuk membebaskannya dari kerugian, karena kehilangan, atau kerusakan yang diharapkan, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti inilah menurut penulis adalah faktor yang tidak dapat diabaikan pada perjanjian asuransi.

Dengan demikian, asuransi mempunyai tujuan pertama-tama ialah mengalihkan segala resiko yang ditimbulkan oleh peristiwa-peristiwa yang tidak pasti, yang tidak diharapkan terjadinya itu kepada orang lain yang mengambil resiko itu, untuk mengganti kerugian. Oleh sebab itu, selama tidak ada kerugian, penanggung tidak akan membayar ganti kerugian kepada tertanggung.

Beberapa ahli hukum juga memberikan definisi asuransi atau pertanggungan, diantaranya adalah :

1. Vollmar

Mengidentifikasi dengan golongan pertanggungan yang tidak sesungguhnya, atau yang disebut “sommenverzekering” atau pertanggungan sejumlah uang. Secara luas sommenverzekering itu dapat diartikan sebagai suatu perjanjian dimana satu pihak mengikatkan dirinya untuk membayar sejumlah uang, secara sekaligus atau periodik, sedang pihak lain mengikatkan dirinya untuk membayar premi, dan pembayaran uang itu adalah tergantung kepada mati atau hidupnya seseorang tertentu atau lebih, salah satu perjanjian itu adalah lijfrente dalam KUHPerdara. Walaupun tampaknya ada persamaan antara lijfrente dengan perjanjian asuransi jiwa, tetapi ada perbedaannya. Pada asuransi jiwa premi itu dibayar oleh tertanggung secara periodik didalam tenggang waktu bertahun-tahun lamanya, dan akan menerima atau

1. Bahwa asuransi merupakan perjanjian timbal balik yang berarti masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban yang saling berhadap-hadapan. Oleh sebab itu dalam hubungan dengan pemegang polis, disamping harus melaksanakan kewajiban-kewajibannya juga perlu mendapat perlindungan untuk menuntut hak-haknya. Adanya peraturan yang memadai dan mudah dipahami akan sangat membantu pemegang polis.
2. Perkembangan usaha perasuransian memerlukan kepercayaan dari masyarakat. Sudah selayaknyalah apabila kepercayaan itu telah diletakkan di atasnya, maka perlindungan harus diberikan sepenuhnya terhadap kemungkinan segala tindakan dari perusahaan asuransi yang merugikannya.
3. Penutupan perjanjian asuransi berhubungan pula dengan kepercayaan pemegang polis yang meminta perlindungan terhadap resiko yang mungkin menyimpannya yang berkaitan pula dengan penyerahan dan (premi) untuk dikelolanya yang secara keseluruhan akan besar jumlahnya. Dengan demikian perlindungan terhadap pemegang polis yang meminta perlindungan tersebut sudah sewajarnya diberikan.
4. Selanjutnya dikatakan pula bahwa dengan demikian pemegang polis yang pada umumnya awam dalam menelaah perjanjian demikian perlu diberi perlindungan karena pihaknya tidak berkesempatan untuk mengubah kondisi-kondisi yang tertera pada polis.

Hukum atau norma yang berlaku di masyarakat berhubungan dengan masalah-masalah yang kompleks dari hal-hal yang bersifat sosial, politik, ekonomi, dan lain-lain. Negara-negara maju dan sedang berkembang seperti di Indonesia banyak mempermasalahkan hubungan antara hukum dan ekonomi dalam hal ini perlindungan hukumnya, karena saling berkaitan erat.

Hukum mempunyai hubungan sangat erat dengan masalah ekonomi, dan seperti berlakunya Asuransi Jiwa di masyarakat juga dapat membantu pemerintah dalam peningkatan pembangunan, dimana dana atau uang yang terkumpul dari nasabah asuransi dapat disalurkan menjadi pemberian kredit lunak kepada pengusaha kecil melalui bank-bank pemerintah.

Ketentuan yang berkaitan dengan perjanjian asuransi terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer.), Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), dan peraturan perundang-undangan lainnya.

2.3.2 Polis Asuransi

Menurut pasal 255 KUHD perjanjian pertanggungan harus dibuat secara tertulis dalam suatu akta yang disebut polis. Jadi polis merupakan tanda bukti adanya perjanjian pertanggungan, tapi bukan merupakan unsur dari perjanjian pertanggungan (H.M.N. Purwosutjipto, 1996 : 62).

Menurut pasal 259 KUHD polis harus dibuat oleh tertanggung diajukan kepada penanggung untuk ditanda tangani. Sebaliknya dalam praktek polis sudah disiapkan oleh penanggung dan tertanggung diberi hak untuk mengoreksinya.

Pengertian polis asuransi menurut H. Van Barnevald (1980 : 25) adalah selebar formulir yang disusun oleh salah satu pihak penanggung dan yang dipakai untuk menuliskan apa yang disepakati antara tertanggung dan penanggung.

Menurut pasal 256 KUHD setiap polis, kecuali mengenai asuransi jiwa harus memuat :

- a. hari dan tanggal pembuatan perjanjian asuransi;
- b. nama tertanggung untuk diri sendiri atau untuk pihak ketiga;
- c. uraian tentang benda yang diasuransikan;
- d. jumlah yang diasuransikan;
- e. bahaya yang ditanggung penanggung;
- f. dimulai dan berakhirnya tanggungan penanggung;
- g. premi;
- h. keadaan yang perlu diketahui oleh penanggung.

Menurut pasal 304 KUHD polis asuransi jiwa memuat :

- a. hari pertanggungan diadakan;
- b. nama tertanggung;
- c. nama orang yang jiwanya dipertanggungkan;
- d. jumlah untuk mana dipertanggungkan;

e. premi.

Hal-hal diatas adalah syarat-syarat umum polis asuransi. Selain itu juga perlu dicantumkan klausula tambahan dalam polis, misalnya :

- a. reasuransi;
- b. asuransi lengkap;
- c. asuransi insolvabilitas;
- d. asuransi kapal yang sudah berangkat berlayar;
- e. asuransi kapal yang belum tiba di tempat tujuan;
- f. asuransi atas keuntungan yang diharapkan.

Polis (asuransi) sebagai alat bukti tertulis harus mencantumkan kalimat yang jelas dan tidak sulit untuk dipahami terutama oleh tertanggung. Hal ini untuk menghindari sulitnya pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang mengandung hak dan kewajiban penanggung dan tertanggung dalam pelaksanaan asuransi.

2.3.3 Asuransi Jiwa

Bahwa yang menjadi dasar hukum adanya perjanjian asuransi jiwa, dapat disimpulkan dari pasal 1 ayat 1 Undang-undang No. Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian, yang menyatakan sebagai berikut :

“Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak tertanggung mengikatkan diri kepada penanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan”.

Di dalam praktek, pengertian asuransi jiwa adalah peniadaan resiko kerugian ekonomi yang datangnya tak terduga sebelumnya yang menimpa seseorang dengan cara menggabungkan sejumlah orang yang menghadapi resiko

yang sama. Mereka itu membayar premi yang besarnya cukup untuk menutupi kerugian yang mungkin menimpa seseorang diantara mereka.

Asuransi dalam arti luas adalah "Suatu perjanjian dimana satu pihak mengikatkan dirinya untuk membayar uang secara sekaligus atau secara periodik, sedangkan pihak lain mengikatkan dirinya untuk membayar premi dan pembayaran itu adalah bergantung pada mati atau hidupnya seseorang tertentu atau lebih" (Pangaribuan, 1990 : 114).

Pada hakekatnya asuransi jiwa merupakan perjanjian antara tertanggung dan penanggung, dimana tertanggung membayar sejumlah uang premi kepada penanggung dan penanggung membayar sejumlah uang yang telah ditentukan kepada tertanggung, apabila terjadi peristiwa yang tidak pasti dan ada hubungannya dengan meninggalnya tertanggung. Kematian adalah hal yang pasti akan dialami oleh setiap manusia, yang belum dapat ditentukan kapan kematian itu akan datang. Hal itulah yang merupakan salah satu perbedaan antara asuransi jiwa dan asuransi kerugian, karena dalam asuransi kerugian barang yang menjadi benda pertanggungan belum tentu rusak jika tidak ada pengaruh dari luar benda itu sendiri.

Mengenai para pihak dalam asuransi jiwa dan asuransi kerugian juga terdapat perbedaan, dimana dalam asuransi jiwa yang menjadi pihak adalah :

- a. penanggung dalam hal ini adalah perusahaan asuransi;
- b. pemohon, yaitu orang yang mengadakan perjanjian asuransi jiwa;
- c. tertanggung, yaitu orang yang atas jiwanya diadakan perjanjian asuransi jiwa;
- d. penerima manfaat, yaitu orang yang nantinya akan menerima manfaat dari adanya perjanjian asuransi jiwa.

Prestasi pertanggungan dalam asuransi jiwa adalah membayar sejumlah uang tertentu yang telah ditetapkan pada saat ditutupnya pertanggungan kepada penikmat, prestasi penanggung dalam asuransi adalah mengganti kerugian yang benar-benar diderita tertanggung. Kepentingan dalam asuransi jiwa bersifat immaterial dan biasanya berupa hubungan keluarga, sedangkan pada asuransi

kerugian harus dapat dinilai dengan uang dan dapat diancam bahaya serta tidak dilarang oleh undang-undang.

Evenemen (peristiwa atau kejadian) pada asuransi jiwa adalah hilangnya jiwa seseorang atau lenyapnya pada tenggang waktu tertentu tanpa meninggalnya tertanggung, sedangkan *evenemen* (peristiwa atau kejadian) pada asuransi kerugian ialah berupa terjadinya peristiwa yang tidak tentu yang menimbulkan kerugian pada tertanggung. Perjanjian idemnitatis tidak berlaku pada asuransi jiwa karena kerugian materiil bukanlah unsur mutlak, sedangkan dalam asuransi kerugian tertanggung dalam hal ini harus mempunyai kemungkinan untuk mengalami kerugian, kemungkinan mana penanggung bersedia untuk menanggungnya.

Asuransi jiwa merupakan perjanjian timbal balik dimana tertanggung berkewajiban membayar premi dan pihak penanggung berkewajiban membayar uang pertanggungan sebagaimana yang telah dijanjikan. Jadi asuransi jiwa tidak dapat digolongkan kepada perjanjian untung-untungan walaupun digantungkan pada peristiwa yang belum tentu terjadi.

Hal ini didasarkan pada hal-hal sebagai berikut :

1. Peralihan resiko diimbangi dengan premi dalam perjanjian pertanggungan, peralihan resiko dari tertanggung kepada penanggung diimbangi dengan pembayaran premi oleh tertanggung, yang seimbang dengan resiko itu meskipun dapat diperjanjikan oleh pihak-pihak kemungkinan prestasi itu tidak seimbang sedangkan dalam perjanjian untung-untungan pihak-pihak sengaja melakukan perbuatan yang tidak digantungkan pada prestasi yang seimbang. Hal ini sering disebut dengan asas keseimbangan.
2. Unsur kepentingan syarat mutlak. Dalam perjanjian pertanggungan unsur kepentingan merupakan syarat yang harus ada pada tertanggung, dengan ancaman batalnya pertanggungan apabila kepentingan tidak ada, sedangkan pada perjanjian untung-untungan itu tidak ada.
3. Dapat digugat di muka pengadilan. Dalam perjanjian pertanggungan apabila tertanggung tidak membayar premi pertanggungan dapat diputuskan dan ditunda pelaksanaannya. Apabila penanggung tidak

membayar ganti kerugian apabila terjadi *evenemen* (peristiwa atau kejadian), tertanggung dapat menggugat penanggung ke muka pengadilan.

Pada hakekatnya dalam hidupnya manusia pasti mengalami dua kemungkinan yaitu hidup terlalu lama atau meninggal terlalu cepat. Dapat juga kita lihat bahwa semua manusia pasti akan tua atau pasti akan meninggal dunia.

Dua kemungkinan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Jika manusia diberi umur panjang atau hidup terlalu lama tentunya kemampuannya akan berkurang atau menurun atau bahkan mungkin saja ia menjadi tidak produktif lagi, sehingga ia menjadi beban orang lain.
2. Jika manusia meninggal dunia terlalu cepat, maka hal ini akan lebih fatal lagi, terutama bagi keluarga yang ditinggalkannya, keluarga tersebut tidak dapat menopang hidupnya.

Dari gambaran dua kemungkinan tersebut di atas yang pasti terjadi pada setiap manusia, maka asuransi jiwa menunjukkan peranannya yang lebih menonjol dibandingkan bentuk atau cara lain. Melalui asuransi jiwa sebuah keluarga akan mendapatkan perlindungan (proteksi). Adapun perlindungan tersebut berupa penerimaan sejumlah uang yang telah ditentukan sebelumnya apabila masa kontrak telah berakhir, atau apabila tertanggung telah meninggal dunia. Ahli waris atau orang yang ditunjuk untuk menerima manfaat jika tertanggung meninggal dunia dalam masa pertanggungan, maka akan menerima uang yang telah ditentukan. Sejumlah uang tersebut biasanya disebut dengan uang pertanggungan.

Banyak yang berpendapat bahwa asuransi jiwa adalah suatu cara pelimpahan resiko kepada penanggung. Resiko yang dilimpahkan kepada penanggung bukanlah hilangnya jiwa seseorang melainkan kerugian ekonomi sebagai akibat seseorang telah mencapai usia tua sehingga tidak dapat lagi bekerja dan lebih banyak bergantung kepada orang lain. Selain itu partisipasi asuransi jiwa dalam pembangunan sangat besar, karena dari dana-dana dan uang premi yang dibayar pemegang polis dihimpun dalam bentuk investasi atau penanaman modal di bank-bank pemerintah yang selanjutnya dipergunakan untuk

memberikan kredit yang sifatnya lunak dengan bunga rendah kepada pengusaha kecil yang lemah untuk mengembangkan usahanya.

Menurut Prodjodikoro (1982 : 35), asuransi jiwa dibagi ke dalam delapan bagian, yaitu :

1. Asuransi jiwa yang diadakan seumur hidup orang yang akan menerima uang asuransi;
2. Asuransi jiwa yang akan berlangsung untuk tenggang waktu tertentu kecuali orang tersebut wafat terlebih dahulu;
3. Uang asuransi yang pada waktu wafatnya orang yang bersangkutan, harus dibayar sekaligus;
4. Uang asuransi harus dibayar sedikit demi sedikit secara berangsur-angsur;
5. Asuransi jiwa diadakan oleh seseorang yang berkepentingan mengenai wafatnya orang ketiga;
6. Asuransi jiwa dibentuk oleh seseorang yang membuat janji dengan asurador, bahwa apabila ia wafat uang asuransi harus dibayar kepada orang yang ia tunjuk;
7. Ada asuransi jiwa yang diadakan antara orang terjamin di satu pihak dan perusahaan asuransi di lain pihak;
8. Ada asuransi jiwa yang diadakan antara para anggota suatu perkumpulan asuransi, yang bertujuan saling menjamin satu sama lain.

2.3.4 Ahli Waris

Pada dasarnya ahli waris yang dimaksud pada perjanjian asuransi adalah berbeda atau tidak sama dengan ahli waris pada umumnya karena ahli waris pada suatu perjanjian asuransi itu berdasarkan pada perjanjian atau kontrak yang telah ditentukan sebelumnya oleh pihak bertanggung siapa yang ditunjuk menjadi ahli warisnya. Jadi bisa siapa saja yang menjadi ahli waris dari bertanggung sesuai dengan orang yang ditunjuknya menjadi ahli waris pada akta atau polis asuransi tidak harus ahli waris seperti pada yang diatur pada aturan Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau peraturan perundang-undangan lainnya.

Hal tersebut yang bisa menjadi dasar hukumnya seperti disebutkan pada pasal 1318 KUHPerdara, yaitu “jika seorang minta diperjanjikannya sesuatu hal maka dianggap bahwa itu adalah untuk ahli waris-ahli warisnya dan orang yang memperoleh hak dari padanya, kecuali jika dengan tegas ditetapkan atau dapat disimpulkan dari sifat persetujuan, bahwa tidak sedemikianlah maksudnya.

Akan tetapi apabila terjadi ahli waris yang ditunjuk oleh pemegang polis tidak dapat menerima uang warisan dari santunan pemegang polis seperti meninggal dunia maka pemberian santunan harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu diberikan kepada ahli waris berdasarkan pada Pasal 832 KUHPerdara tentang pewarisan karena kematian, “Menurut Undang-undang yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah, para keluarga sedarah, baik sah, maupun luar kawin dan si suami atau isteri yang hidup terlama, semua menurut peraturan tertera di bawah ini.” Ataupun juga peraturan-peraturan lainnya yang dapat dijadikan dasar pewarisan seperti yang diatur dalam Hukum Islam.



BAB III PEMBAHASAN

3.1 Prosedur Penutupan Perjanjian Asuransi Bea Siswa Di PT. Asuransi Wana Artha Cabang Jember

Dalam penutupan kegiatan atau perjanjian asuransi, perjanjian mempunyai peranan yang sangat penting. Sebab berakhirnya perjanjian dan segala sesuatu tentang asuransi, semuanya harus tercantum dalam perjanjian tersebut sehingga apabila terjadi sesuatu di kemudian hari maka perjanjian tersebut dapat dijadikan bukti hukum secara sah.

Perjanjian asuransi mempunyai sifat konsensual yaitu perjanjian sudah terbentuk sejak adanya kata sepakat. Sifat konsensual perjanjian asuransi terdapat dalam pasal 257 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Perusahaan asuransi sebagai lembaga asuransi melakukan kegiatan-kegiatan asuransi dengan mengadakan, melaksanakan, dan kemudian melakukan penutupan perjanjian dengan nasabah asuransi atau pihak bertanggung, demikian pula pada perusahaan asuransi PT. Asuransi Wana Artha. Asuransi Bea Siswa yang merupakan salah satu produk asuransi PT. Asuransi wana artha mempunyai cara tertentu dalam pelaksanaan penutupan perjanjian asuransi.

Penutupan perjanjian sangat identik dengan berakhirnya pertanggungan, sehingga suatu perjanjian asuransi akan ditutup apabila telah terjadi berakhirnya masa pertanggungan pemegang polis terhadap penanggung atau pemegang polis meninggal dunia sebelum habis masa kontraknya dengan perusahaan asuransi tersebut. Khusus dalam hal penutupan perjanjian tersebut, yang juga termasuk dalam pelaksanaan perjanjian secara keseluruhan, Asuransi Bea Siswa pada PT. Asuransi Wana Artha mempunyai peraturan dan prosedur tertentu yang tercantum di dalam perjanjian polis.

Secara umum, penutupan perjanjian atau berakhirnya pertanggungan asuransi bea siswa adalah apabila :

1. Bertanggung meninggal dunia dalam masa pertanggungan kecuali polis menentukan lain;

2. Habis kontrak,
yaitu habisnya masa pertanggungan;
3. Penebusan polis,
Yaitu menebus polis dengan sejumlah uang tunai yang tersedia pada saat putus kontrak;
4. Premi tidak dibayar sampai dengan lewatnya masa tenggang.

Akan tetapi khusus pada pemegang polis yang meninggal dunia sebelum habis masa kontraknya, maka ketika pemegang polis meninggal dunia pertanggungan akan langsung berakhir dan pihak tertanggung berhak mengajukan klaim asuransi. Dan disinilah dimulainya prosedur penutupan perjanjian asuransi yaitu setelah mengajukan klaim dengan melengkapi syarat-syarat dan dokumen-dokumen pengajuan klaim maka pihak penanggung atau perusahaan asuransi akan memberikan santunan sebagai berikut :

- a. Kepada ahli waris tertanggung akan dibayarkan uang duka sebesar uang pertanggungan
- b. Pembayaran premi lanjutannya terhenti secara otomatis (bebas premi)
- c. Kepada penerima beasiswa, tetap dibayarkan beasiswanya sesuai dengan tabel tahapan pembayaran sebagai berikut :

Umur Anak	Pembayaran tahapan pada saat anak ber-umur :			
	7 th	13 th	16 th	19 th
2 – 5 th	10% UP	20% UP	35% UP	100% UP
6 – 11 th	-	20% UP	35% UP	100% UP
12 – 14 th	-	-	35% UP	100% UP

- d. Sedangkan apabila yang dibeasiswa meninggal dunia, maka asuransinya masih berjalan dan premi lanjutan tetap berjalan, sedangkan beasiswa dapat diberikan kepada adiknya atau penggantinya. Dan bila tidak ada penggantinya, maka dana yang tersedia akan dibayarkan kepada ahli waris secara bertahap pula sesuai dengan tahapan beasiswa.
- Jadi pada pemegang polis yang meninggal dunia sebelum habis masa kontrak akan mendapatkan pembayaran lagi secara bertahap setelah pembayaran

Pembayaran uang pertanggungan akan dilakukan setelah bahan-bahan yang diperlukan telah diterima dengan lengkap dan disetujui oleh penanggung, bahan-bahan yang dimaksud untuk menerima pertanggungan Asuransi Bea Siswa terdapat dalam pasal 14 tentang "Bahan-Bahan Yang Diperlukan Untuk Menerima Uang Pertanggungan" pada polis Asuransi Bea Siswa, yaitu :

1. Dalam hal tertanggung meninggal dunia sebelum habis masa kontrak :
 - a. polis yang bersangkutan
 - b. kwitansi premi terakhir yang sah
 - c. bukti-bukti otentik mengenai meninggalnya tertanggung
 - d. bahan-bahan lain yang dianggap perlu oleh penanggung.
2. Dalam hal tertanggung masih hidup :
 - a. polis yang bersangkutan
 - b. kwitansi terakhir yang sah
 - c. bukti diri sebagai yang berhak menerima uang pertanggungan
 - d. bahan-bahan lain apabila dianggap perlu oleh penanggung.

Selain hal yang disebutkan diatas penanggung berhak untuk meminta bahan-bahan lain untuk menunjuk dokter pilihannya untuk memeriksa tertanggung, bila dipandang perlu.

Pada hal-hal tertentu penanggung tidak akan membayar uang pertanggungan sesuai dengan perjanjian tercantum dalam pasal 12 tentang "Perkecualian" pada perjanjian polis Asuransi Bea Siswa, pengecualian tersebut disebutkan sebagai berikut :

1. Penanggung tidak berkewajiban untuk membayar uang pertanggungan penuh menurut kontrak, jika tertanggung meninggal dunia karena :
 - a. bunuh diri atau dihukum mati oleh Pengadilan Negara;
 - b. terlibat dalam perkelahian, terkecuali untuk mempertahankan diri;
 - c. akibat kecelakaan sebagai penumpang pesawat terbang yang tidak diselenggarakan oleh perusahaan penerbangan penumpang komersial (commercial passenger airlines) yang sedang menjalani route penerbangan yang telah ditetapkan menurut jadwal;

- d. akibat penganiayaan, perbuatan kekerasan dalam pemberontakan, huru-hara, pengacauan atau satu dan lain menurut pertimbangan penanggung;
 - e. akibat perbuatan kejahatan yang dilakukan dengan sengaja, oleh mereka yang berkepentingan dalam polis ini dan/atau ahli warisnya.
2. Dalam hal a, b, dan c, penanggung akan membayar harga tunai dari polisnya kepada yang berkepentingan.
 3. Dalam hal d, penanggung akan membayar setinggi-tingginya 95% dari uang pertanggungan.
 4. Dalam hal e, penanggung bebas dari kewajiban untuk melakukan pembayaran apapun kepada yang berkepentingan.

Selain pengecualian yang disebutkan di atas, terdapat pula pengecualian sebagai akibat darurat negara yaitu apabila terjadi perang, seperti yang disebutkan pada pasal 13 tentang "Peraturan Dalam Keadaan Perang" yang berbunyi sebagai berikut :

1. Jika timbul peperangan dan Indonesia terlibat di dalamnya, atau Indonesia untuk seluruhnya atau sebagian dinyatakan dalam keadaan bahaya, atau dalam keadaan darurat perang, maka pembayaran klaim kematian dan penjualan polis, akan dikenakan potongan sementara yang jumlahnya ditentukan oleh penanggung.
2. Satu tahun setelah berakhirnya peperangan, penanggung akan menentukan beberapa potongan semestinya dikenakan, sesuai dengan meningkatnya angka kematian akibat peperangan.

Sebagaimana disebutkan dalam perjanjian polis Asuransi Bea Siswa, Aspek hukum yang berlaku untuk perjanjian Asuransi Bea Siswa ini tunduk kepada hukum yang berlaku di Indonesia dan pertanggungan ini berlaku di seluruh dunia pengertiannya adalah bahwa Asuransi Bea Siswa mengikuti peserta asuransi kemana ia pergi melanjutkan pendidikan baik itu di dalam negeri ataupun di luar negeri.

Kemudian setelah memenuhi syarat-syarat umum polis seperti disebutkan di atas, maka sesuai dengan MEMO OPERATION dari PT Asuransi Wana Artha

disebutkan bahwa untuk mendapatkan pembayaran santunan pihak tertanggung harus melengkapi dokumen-dokumen sebagai proses pengajuan klaim yaitu :

Dokumen yang harus dilengkapi :

1. Berita acara cabang tentang pengajuan klaim yang diterima
2. Polis asli
3. Form klaim kematian yang diisi keluarga /ahli waris
4. Form klaim yang diisi dokter
5. BAP dari kepolisian, apabila kematian disebabkan oleh kecelakaan
6. Surat keterangan kematian (akte kematian dan surat ijin kubur)
7. Fotocopy identitas diri (KTP/SIM/Passport) pemegang polis
8. Fotocopy identitas diri (KTP/SIM/Passport) tertanggung
9. Fotocopy identitas diri (KTP/SIM/Passport) seluruh ahliwaris
10. Fotocopy kartu keluarga
11. Bukti pembayaran premi (bila diperlukan)
12. Pernyataan dan kuasa pembayaran klaim asuransi (apabila ahli waris lebih dari satu orang, maka pembayaran klaim harus dikuasakan kepada salah satu ahli waris)
13. Dokumen lain yang diperlukan

Akan tetapi apabila ahli waris atau pihak yang diasuransikan masih dibawah umur seperti seorang bapak mengasuransikan anaknya, maka dapat digantikan oleh wali dari anak tersebut yaitu ibu atau orang lain yang ditunjuk oleh perusahaan atau ditunjuk Pengadilan sebagai wali untuk pengurusan beasiswa anak tersebut.

3.3 Tanggung Jawab PT. Asuransi Wana Artha Dalam Pembayaran Klaim

Tanggung jawab PT. Asuransi Wana Artha Cabang Jember atau pihak penanggung dalam pembayaran klaim kepada pemegang polis atau pihak tertanggung adalah berdasarkan perjanjian kedua belah pihak sebelum pertanggungan atau asuransi dimulai. Dalam perjanjian antara pihak perusahaan asuransi atau penanggung dengan pemegang polis atau tertanggung, tanggung

jawab masing-masing pihak disebutkan dan disepakati yang kemudian menjadi dasar pembuatan polis asuransi.

Dalam Pasal 1 Undang-undang No. 2 tahun 1992 menentukan bahwa "Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan."

Maka berdasarkan Undang-undang di atas pembayaran klaim atau santunan kepada tertanggung sudah merupakan tanggung jawab hukum dari pihak penanggung yaitu perusahaan asuransi kepada pihak tertanggung yaitu pemegang polis ataupun ahliwaris yang ditunjuk. Pada perjanjian asuransi pembayaran klaim oleh penanggung atau perusahaan asuransi sudah merupakan kewajiban atau prestasi yang harus dipenuhi sebagai timbal balik dari apa yang telah diterima sebagai haknya yaitu pembayaran premi dari pemegang polis atau tertanggung.

Tanggung jawab dalam pembayaran klaim atau santunan disini sesuai dengan Memo Operation PT. Asuransi Wana Artha adalah bahwa pihak perusahaan atau penanggung akan memberikan pembayaran santunan kepada tertanggung, sesuai dengan pasal 14 tentang syarat-syarat umum polis yaitu :

1. Dalam hal tertanggung meninggal dunia sebelum habis masa kontrak, apabila pemegang polis atau tertanggung meninggal dunia sebelum habis masa kontrak maka perusahaan asuransi akan memberikan pembayaran santunan secara bertahap sesuai dengan plan perjanjian asuransi beasiswa bertahap yaitu :
 - a. Kepada ahli waris tertanggung akan dibayarkan uang duka sebesar uang pertanggungan
 - b. Pembayaran premi lanjutannya terhenti secara otomatis (bebas premi)

- c. Kepada penerima beasiswa, tetap dibayarkan beasiswanya sesuai dengan tabel tahapan pembayaran sebagai berikut :

Umur Anak	Pembayaran tahapan pada saat anak ber-umur :			
	7 th	13 th	16 th	19 th
2 – 5 th	10% UP	20% UP	35% UP	100% UP
6 – 11 th	-	20% UP	35% UP	100% UP
12 – 14 th	-	-	35% UP	100% UP

Sesuai dengan tabel tersebut maka ahli waris pemegang polis yaitu penerima beasiswa akan terus menerima pembayaran uang santunan secara bertahap sampai selesai.

2. Dalam hal tertanggung masih hidup, tetapi kontrak telah habis,

Pada pemegang polis yang masih hidup dan telah habis masa kontraknya maka perusahaan asuransi sebagai penanggung akan memberikan uang pertanggungannya atau santunan sebagai manfaat asuransi, untuk mendapatkan uang santunan tersebut pemegang polis atau tertanggung dapat mengajukan formulir pengajuan manfaat asuransi dengan melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan seperti disebutkan pada syarat-syarat umum polis pasal 14 No.2 tentang bahan-bahan yang diperlukan untuk menerima uang pertanggungan yaitu :

- a. Polis yang bersangkutan
- b. Kwitansi terakhir yang sah
- c. Bukti diri sebagai yang berhak menerima uang pertanggungan
- d. Bahan-bahan lain apabila dianggap perlu oleh penanggung

Jadi pada dasarnya pihak penanggung yaitu perusahaan asuransi sudah terikat kontrak atau perjanjian untuk memberikan kewajibannya yaitu pembayaran klaim kepada tertanggung, akan tetapi tidak menutup kemungkinan pihak penanggung yaitu perusahaan asuransi menolak pembayaran klaim apabila terjadi hal-hal yang merupakan pelanggaran oleh pihak tertanggung atau suatu wanprestasi yang telah diatur dan diperjanjikan sebelumnya oleh kedua belah

pihak, salah satunya seperti disebutkan pada pasal 7 syarat-syarat umum polis yaitu apabila terjadi polis kadaluwarsa.





BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan seluruh uraian permasalahan dan pembahasan mengenai pelaksanaan pemberian ganti rugi kepada ahli waris asuransi bea siswa apabila pemegang polis meninggal dunia sebelum habis masa kontrak di PT. Asuransi Wana Artha Cabang Jember, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa penutupan perjanjian asuransi beasiswa di PT. Asuransi Wana Artha Cabang Jember dapat dilakukan apabila :
 - a. Tertanggung meninggal dunia dalam masa pertanggungan kecuali polis menentukan lain;
 - b. Habis kontrak, yaitu habisnya masa pertanggungan;
 - c. Penebusan polis, Yaitu menebus polis dengan sejumlah uang tunai yang tersedia pada saat putus kontrak;
 - d. Premi tidak dibayar sampai dengan lewatnya masa tenggang.
2. Bahwa prosedur pengajuan klaim asuransi beasiswa di PT. Asuransi Wana Artha Cabang Jember adalah yang pertama pemegang polis harus memenuhi dan sesuai dengan syarat-syarat umum polis yang tercantum pada polis asuransinya, kemudian pemegang polis dapat melakukan pengajuan klaim dengan melengkapi dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk proses pengajuan klaim sesuai dengan MEMO OPERATION dari PT Asuransi Wana Artha.
3. Bahwa tanggung jawab PT. Asuransi Wana Artha dalam pembayaran klaim adalah :
 - a. Apabila pemegang polis meninggal dunia sebelum habis masa kontrak maka pihak perusahaan akan membayar uang santunan sebagai berikut :

- 1) Kepada ahli waris tertanggung akan dibayarkan uang duka sebesar uang pertanggungan
 - 2) Pembayaran premi lanjutannya terhenti secara otomatis (bebas premi)
 - 3) Kepada penerima beasiswa, tetap dibayarkan beasiswanya sesuai dengan tabel tahapan pembayaran
- b. Apabila tertanggung atau pemegang polis masih hidup, tetapi kontrak telah habis maka secara langsung sesuai dengan prosedur yang ada perusahaan asuransi sebagai penanggung akan memberikan uang pertanggungannya atau santunan sebagai manfaat asuransi kepada pihak tertanggung.

4.2 Saran

Saran-saran yang dapat penulis sampaikan antara lain :

1. Hendaknya persyaratan pada proses pengajuan klaim asuransi dapat dikurangi atau lebih disederhanakan untuk mempermudah nasabah atau pemegang polis dalam mengajukan dan mendapatkan pembayaran klaim asuransi mereka.
2. Di dalam polis hendaknya dibuat aturan-aturan serta kalimat-kalimat yang lebih sederhana agar mudah dimengerti oleh pemegang polis sehingga dapat mencegah terjadinya kesalahpahaman terhadap isi dan maksud yang tercantum dalam polis sebelum terjadi kesepakatan perjanjian asuransi.

DAFTAR PUSTAKA

Hartono dan Sri Rejeki. 1991. *Hukum Asuransi Dan Perusahaan Asuransi*. Jakarta. Ghalia Indonesia.

Mashudi. *Hukum Asuransi*. 1998. Bandung. Mandar Maju.

Prakoso, Djoko. 2000. *Hukum Asuransi Indonesia*. Jakarta. Rineka cipta.

Prawirohamidjojo dan R. Soetojo. 1978. *Hukum Perikatan*. Surabaya. Bina Ilmu.

Projodikoro, Wirjono. 1964. *Hukum Asuransi Di Indonesia*. Jakarta. Pembimbing Masa.

Salim, A. Abbas. 1989. *Dasar-Dasar Asuransi*. Jakarta. P.T. Mega Jaya Plastik Rajagrafindo Djambanan.

Satrio, J. 1995. *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Buku II*. Bandung. Citra Aditya Bakti.

Soemitro dan Ronny Hanitijo. 1990. *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Jakarta. Ghalia Indonesia.

Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio. 1982. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Cetakan kelima belas. Jakarta. Pradnya Paramita.

Suparni dan Niniek. 1997. *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Dan Kepailitan*. Jakarta. Bineka Cipta.

Sutjipto, H.M.N. Purwo. 1986. *Pengertian Pokok Hukum Dagang (6)*. Jakarta. Djambanan.

-----, *Undang-Undang Tentang Usaha Perasuransian Nomor 2 Tahun 1992*.
Majalah Proteksi Media Asuransi.



Lampiran I

Surat Ijin Konsultasi Dari Fakultas Hukum Universitas Jember





UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121

(0331) 335462 - 330482 Fax. 330482

Digital Repository Universitas Jember

Nomor : 1693/J25.1.1/PP.9/
Lampiran :
Perihal : KONSULTASI

Jember, 13 Mei 2004

Yth. Pimpinan PT. Asuransi Wana Artha
Cabang Jember
di -

J E M B E R

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat
menghadapkan kepada Saudara seorang mahasiswa :

Nama : IREAN NAHDI
NIM : 980710101132
Program : S1 Ilmu Hukum
Alamat : Jl. Kepodang No. 3 Jember.
Keperluan : Konsultasi tentang Masalah

"TANGGUNG JAWAB PEMBERIAN GANTI RUGI KEPADA AHLI
WARIS PEMEGANG POLIS ASURANSI BEASISWA OLEH PT.
ASURANSI WANA ARTHA CABANG JEMBER"

Sehubungan dengan hal tersebut diatas kami mohon bantuan secukupnya,
Karena hasil dari konsultasi ini digunakan untuk melengkapi bahan
penyusunan Skripsi.

Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.



Dekan,

KOPONG PARON PIUS, S.II., S.U.

NIP. 130 808 985

embusan Kepada :
Yth. Ketua Bagian Kejur. Perdata.....

Lampiran II

**Surat Keterangan Selesai Mengadakan Konsultasi Dari PT. Asuransi Wana
Artha Cabang Jember**



Nomor : JBR.114 /U/X.2004
Lampiran : -
Perihal : Ijin Penelitian

Jember, 21 Oktober 2004

Kepada Yth.

Ketua Lembaga Penelitian
UNIVERSITAS J E M B E R
DI-

JEMBER

Dengan hormat,

Menindak lanjuti surat No.1693/J25.1.1/PP.9/ tanggal 13 Mei 2004 perihal sebagaimana dimaksud dalam pokok surat.

Kami selaku pimpinan PT.WanaArtha Life Cabang Jember dan atas nama Perusahaan memberikan ijin untuk mengadakan penelitian sesuai judul dan hasil yang diharapkan kepada Sdr.:

Nama/NIM : Irfan Nahdi/980710101132
Fakultas : Hukum
Alamat : Jl. Kepodang no. 8 Jember

Dalam rangka penyelesaian karya tulis sebagai syarat akhir untuk menyelesaikan studi, kami akan membantu sepenuhnya mulai tanggal 14 Mei 2004 sampai dengan selesai.

Demikian disampaikan untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik kami ucapkan terima kasih

Hormat Kami,

PT. WanaArtha Life
Cabang Jember



WanaArthaLife

ERMAN PUTUT ISDIANTO, SP
Kepala Cabang

Cc.: -Arsip

Lampiran III

Surat Polis Asuransi Bea Siswa



Perhatian :
Diminta agar pemegang
polis membaca syarat-
syarat umum polis ini.

ADISARANA WANAARTHA

DI JAKARTA

No. Polis : 34375.BSB/SUR.

(selanjutnya disebut "penanggung")

Berdasarkan surat permintaan dari

NAMA : Tuan EDI SUWARTO
ALAMAT : JEMBER.

(selanjutnya disebut "pemegang polis")

dengan ini mengadakan kontrak asuransi jiwa dari :

NAMA : Tuan EDI SUWARTO
UMUR : 27 tahun
ALAMAT : JEMBER.

(selanjutnya disebut "tertanggung")

akan membayarkan sejumlah uang tertentu yang dijamin oleh penanggung, sedangkan pemegang polis diwajibkan membayar uang premi asuransi, dengan ketentuan sebagai berikut :

MACAM PERTANGGUNGAN : BEA SISWA BERTAHAP (POLIS RUPIAH MURNI)
JUMLAH UANG PERTANGGUNGAN : Rp.1.000.000,-
BERLAKUNYA PERTANGGUNGAN : 01 Desember 1990. sampai dengan
01 Desember 2007. atau
sebelumnya apabila tertanggung meninggal dunia

PREMI ASURANSI : Rp.7.551,-
Premi Tambahan : --

Jumlah : Rp.7.551,-

CARA PEMBAYARAN PREMI : BULANAN : Tanggal 1 (satu) tiap bulan
LAMA PEMBAYARAN PREMI : 17 (tujuhbelas) tahun atau
sampai tertanggung meninggal dunia.

KETENTUAN KHUSUS : --

Nama-nama yang ditunjuk untuk menerima uang pertanggungan, jika tertanggung meninggal dunia :

1. SHANDY ROFIANSYAH. ----- (yang menerima beasiswa).
2. SUSIYAH. ----- isteri.

Polis ini dibuat berdasarkan surat permintaan asuransi jiwa dari Pemegang polis, tunduk pada Syarat-Syarat Umum Polis PT. AJ. ADISARANA WANAARTHA beserta peraturan-peraturan tambahan/khusus yang dilekatkan pada polis ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Polis ini.

Dikeluarkan di : JAKARTA

Pada tanggal : 02 Januari 1991.

Tanda tangan pemegang polis :




ARSONO
Direktur

EDI SUWARTO

Lampiran IV

Surat Adendum Polis Asuransi Bea Siswa



PEMILIH TERIMA DARI : EDI SUWARTO
 NOMOR POLIS : 0034375
 LOKASI PENAGIHAN : KRAJAN KULON RT.15/01
 TANJUNG REJO WULUHAN JEMBER
 UNTUK PEMBAYARAN PREMI ASURANSI JIWA, DENGAN PERINCIAN :


KODE POLIS : BSB/SUR

PREMI / ANGKA DASAR PREMI	KURS / INDEKS	PREMI RUPIAH
Rp. *****7,551.00		Rp. *****7,551.00
CENDA	METERAI	JUMLAH YANG HARUS DIBAYAR (RD.)
	Rp. *****0.00	Rp. *****7,551.00
CARA PEMBAYARAN		PEMBAYARAN UNTUK BULAN
Bulanan / DIMUKA		02/2004

DENGAN SYARAT-SYARAT UMUM / KLAUSULA POLIS :

MASA TENGGANG PEMBAYARAN PREMI
03 BULAN KALENDER
NILAI TUKAR VALUTA ASING BERDASARKAN


JAKARTA, 18 Desember 2003
 Wanaartha Life



Evelina F. Plotruschka, MBA
 Presiden Direktur


SAL DIBAYAR :
 KONTOR :
 Surat ke-159 / 17
 Perhatikan catatan di halaman sebaliknya !

040/9



Lampiran V

Formulir Pengajuan Klaim Meninggal Dunia





FORMULIR PENGAJUAN KLAIM MENINGGAL

Data Tertunjuk

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama Tertunjuk : Salsiyah
Hub. dengan Tertanggung : RT/PL
No. KTP : 200200/07230/71.1001/2001
Alamat : Pasca Gaya Mangli B-38 Jember
No. Telpon/HP :

Mengajukan Klaim atas Diri

Nama Tertanggung : Edi Sumarto
No. Polis : 34375.BSE/SUR
Tanggal Meninggal : 29 Februari 2004
Tgl. Bayar Premi Terakhir : Februari 2004
Umlah Uang Pertanggungan : Rp. 1.000.000
Nama Dokter : Ali Santoso
Nama Rumah Sakit : Dr. Subandi Jember
Alamat Rumah Sakit : Jember

Riwayat Penyakit

Sakit Perut sebelah kanan

Sebab-Sebab Meninggal

Sakit

Petarangan Dokter Rumah Sakit atas meninggalnya tertanggung

Pembayaran klaim dilakukan melalui :

Nama Bank : XXXXXXXXXXXX
Kantor Cabang : Bank Central Asia /
Alamat Kantor Bank : Wesel Pos TN. Meru Betiri
atas Nama : d/a Jl. Sriwijaya 53 Jember
No. Rekening : Telp. 0331-335535

Jika nama penerima pembayaran klaim berbeda dengan tertunjuk, maka harus dibuat surat kuasa dan ditandatangani oleh seluruh tertunjuk. Dokumen yang kami sertakan dalam pengajuan ini sebagai berikut :

- Polis Asli Kwitansi terakhir Bukti surat kematian yang sah
- Foto Copy KTP Tertanggung dan Tertunjuk Akad Kredit BAP Jika meninggal Kecelakaan

Jika diperlukan data tambahan oleh Perusahaan, kami bersedia untuk memenuhi dalam waktu secepatnya. Demikian permohonan kami, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Jember 10-03-2004

Hormat kami,
Tertunjuk

Salsiyah

Meninggal diterima di Kantor Cabang

Tanggal dikirim ke Pusat
Nama CSA/

Lampiran VI

Formulir Pengajuan Pembayaran Manfaat Asuransi





FORMULIR PENGAJUAN PEMBAYARAN MANFAAT ASURANSI

Bersama ini kami ingin mengajukan pembayaran manfaat asuransi untuk :

Nomer Polis :

Nama Pemegang polis :

Alamat :

.....

.....

.....

No. Telepon :

PILIHAN MANFAAT ASURANSI :

- | | |
|--|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Habis kontrak | <input type="checkbox"/> Penebusan |
| <input type="checkbox"/> Tahapan/Bea Siswa | <input type="checkbox"/> Pinjaman |
| <input type="checkbox"/> Kecelakaan | <input type="checkbox"/> Rawat inap |

PILIHAN PEMBAYARAN MANFAAT ASURANSI :

Untuk dibayarkan Premi Lanjutan Jatuh tempo Sebesar Rp. sisanya harap dibayarkan sebagaimana tersebut dibawah ini :

Ditransfer ke

Nama Bank : Bank Central Asia /

Kantor Cabang :

Alamat Kantor Bank :

Atas Nama :

Nomer Rekening :

(Bila nomor rekening tersebut bukan atas nama pemegang polis, maka harus di lampirkan surat kuasa dengan materai cukup)

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

.....
Pemegang Polis

Diterima oleh :
Tanggal :
Kantor Cabang :

(.....)

Lampiran VII

Surat Kwitansi Pembayaran Premi





(Selanjutnya disebut " Penanggung ")

ADENDUM
POLIS NOMOR : 34375.BSB


Penanggung menyetujui akan membayarkan kepada Ahli Waris setelah Tertanggung meninggal dunia, atas polis sbb :

Nomor : 34375.BSB
Jenis Asuransi : BEA SISWA BERTAHAP
Uang Pertanggungan : Rp. 1.000.000,-
Pemegang Polis : EDI SUWARTO
Tertanggung : EDI SUWARTO
Ahli Waris : 1. Shandy Roliansyah.....(yang menerima Bea Siswa) Anak
2. Susiyah.....Istri

Berdasarkan jenis asuransi dan ketentuan besarnya manfaat asuransi yang akan dibayarkan oleh Penanggung adalah sebagai berikut:


- ♦ Pada akhir tahun ke.14 yaitu tanggal 01 Desember 2004 akan dibayarkan 35 % dari Uang Pertanggungan atau sebesar Rp. 350.000,-
- ♦ Pada akhir kontrak polis yaitu tanggal 01 Desember 2007 akan dibayarkan 100 % dari Uang Pertanggungan atau sebesar Rp. 1.000.000,-

Ketentuan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis nomor : 34375.BSB

Jember,
ArthaLife

NATUS BAMBANG
Direktur

Lampiran VIII

Surat Keterangan Dokter



KEMATIAN

Digital Repository Universitas Jember

sebab kematian :

Chensis hepari

perawatan :

Patiyus Burgawala, ARII dr. Jember

perawatan :

27, 1, 2004 sampai dengan 26, 2, 2004
Tgl. Bln. Thn. Tgl. Bln. Thn.

kematian :

27, 02, 2004
Tgl. Bln. Thn.

kematian :

 Rumah Sakit Rumah

KEMATAN LAIN-LAIN

Kematian lain-lain yang menurut Sejawat perlu kami ketahui

PERNYATAAN DOKTER

Dokter yang merawat/menangani pasien tersebut di atas menyatakan telah membaca dan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut di atas dengan lengkap dan benar.

Dokter/RS :

dr. Ali Santosa SpD / RSUD dr. Jember

Pasi :

Penyakit Dalam

: L. dr. Subandi no 124 Jember.

Ditangani di RSUD, tanggal 01, 02, 2004.



ALISANTOSA SPD.

No. 48189028

Tanda tangan dan stempel Dokter/RS

Lampiran IX

Contoh Surat Pernyataan Pembayaran Klaim Asuransi



**SURAT PERNYATAAN
PEMBAYARAN KLAIM ASURANSI**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini sebagai Yang Ditunjuk dalam Polis nomor 203527 atas nama Edi Sukendar :

1. Nama : Ratnaningsih)
No. KTP : 0322/01324/6759.251
Alamat : Desa Karang Rejo, RT/RW 13/4
Kecamatan Pakuan, Magelang
Hubungan dengan Edi Sukendar : Istri
Bertindak atas nama diri sendiri dan sebagai Ibu (orang tua) dari Fahrudin yang masih berusia 13 tahun

2. Nama : Heru Setiadi
No. KTP : 0322/01324/6759.252
Alamat : Desa Karang Rejo, RT/RW 13/4
Kecamatan Pakuan, Magelang
Hubungan dengan Edi Sukendar : Anak
Bertindak atas nama diri sendiri

O H

Menyatakan kami setuju bahwa pembayaran klaim meninggal atas nama Edi Sukendar dengan nomor polis 203527 ditransfer ke :

Nomor rekening : 1352789.10
Atas Nama : Ratnaningsih
Nama Bank : Bank Mandiri
Cabang : Magelang

Pernyataan dan kuasa ini dibuat dengan sebenarnya dan dalam keadaan sadar dan sehat, tanpa adanya tekanan, paksaan, ataupun pengaruh dari manapun untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dengan dibayarkannya klaim asuransi atas nama Edi Sukendar, maka apabila di kemudian hari terdapat tuntutan dari pihak lain, kami secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama akan bertanggung jawab sepenuhnya atas tuntutan tersebut dan membebaskan P.T. A.J. Adisarana Wanaartha selaku Penanggung dari segala tuntutan, klaim, gugatan dalam bentuk apapun dan dari pihak manapun yang menyatakan turut mempunyai hak atas Manfaat yang diberikan oleh Polis tersebut di atas.

Magelang, 17 Juli 2003

Materai Rp 6.000,-

Ratnaningsih

Heru Setiadi